



Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 92/PM.00.02/K.JT-09/11/2022

Purwodadi, 4 November 2022

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

Dalam rangka pengawasan rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU yang berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
2. Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
3. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Grobogan dan media sosial KPU Kabupaten Grobogan;
4. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan, metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
5. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
6. Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Grobogan;
7. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Grobogan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.